



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Kesehatan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum : Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Pengembangan Karakter Social Justice Berbasis X-Reality Dalam Meta-Ajar Hukum*)

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - 8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.a.c.id
www.unpas.a.c.id

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.600.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 111.020.000,- (*Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila perguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 47.580.000,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang

dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim

setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-

hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.


Pasal 15 LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,



Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum
NIDN 0417056901



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 111.020.000,-**
(Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 111.020.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 111.020.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Meterai Rp 10.000
tttd & stempel

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA



Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum
NIDN 0417056901



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



KUITANSI

- Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**
- Uang sebesar (dengan huruf) : == (Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) ==
- Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)

Rp. 111.020.000,-

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,



Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum
NIDN 0417056901

Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - 8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.a.c.id
www.unpas.a.c.id



KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 46/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Si., M. Kom. IPU
2. Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T : Sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Dr Setiabudhi No. 193 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Pembangunan dan Penerapan Aplikasi Layanan Pengangkutan Sampah Peralatan Listrik dan Elektronik (E-Waste) di Kota Bandung dengan Pendekatan User Centered Design (UCD)*)
- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen Penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. **101.376.000,-** (**Seratus Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah**) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 70.963.200,- (*Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 30.412.800,- (*Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. ,- () dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - e. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, dosen penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari dosen penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh dosen penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki-kekuatan hukum yang sama.


UNIVERSITAS PASUNDAN
PIHAK KESATU,
Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA.



Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T
NIND 0424057201



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan**

Uang sebesar (dengan huruf) : == (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Angkatan 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/014/BAP/RT-JAMAK/LL4/2022)

Rp. 70.963.200,-

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua Peneliti,



Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T
NIND 0424057201

Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 46/Unpas.R/BAP/G.1/VI/

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
Jabatan : Rektor Universitas Pasundan
Alamat : Jl. Tamansari No. 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Teknik Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Dr Setiabudhi No. 193 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 70.963.200,-**
(Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap I Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 70.963.200,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 70.963.200,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung dari Pihak kesatu

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001



Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T
NIND 0424057201



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Kontrak Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T
NIDN : 0424057201
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Teknik Universitas Pasundan
No : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
Judul Penelitian : *Pembangunan dan Penerapan Aplikasi Layanan Pengangkutan Sampah Peralatan Listrik dan Elektronik (E-Waste) di Kota Bandung dengan Pendekatan User Centered Design (UCD)*
Jumlah Dana : 101.376.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022
Ketua Peneliti,



Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T
NIDN 0424057201



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Dindin Abdurrahim, S.Sos, M.M., M.Si. : Sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Model Industri Kreatif Mahasiswa Berbasis Sistem Maklon Untuk Menciptakan Wirausaha Baru*)

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 154.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila peguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 66.000.000,- (*Enam Puluh Enam Juta Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - melakukan validasi luaran tambahan.
- PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - revisi proposal penelitian;
 - surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - laporan akhir penelitian; dan
 - luaran penelitian.
- PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP



Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,



Dr. Dindin Abdurohim, S.Sos, M.M., M.Si.
NIDN 0402087102



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)

Rp. 154.000.000,-



Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,

Materi Rp. 154.000.000
titik

Dr. Dindin Abdurohim, S.Sos, M.M., M.Si.
NIDN 0402087102

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - B Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.a.c.id
www.unpas.a.c.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Dindin Abdurohim, S.Sos, M.M., M.Si.
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 154.000.000,-**
(Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 154.000.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 154.000.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Ttd+stempel

Dr. Dindin Abdurohim, S.Sos, M.M., M.Si.
NIDN 0402087102



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dindin Abdurohim, S.Sos, M.M., M.Si.
NIDN : 0402087102
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
No : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
Judul Penelitian : *Model Industri Kreatif Mahasiswa Berbasis Sistem Maklon
Untuk Menciptakan Wirausaha Baru*
Jumlah Dana : 220.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua,

Dr. Dindin Abdurohim, S.Sos, M.M., M.Si..



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Drs. Ramlan, M.Sn : Sebagai Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Model Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar Berbasis Kearifan Lokal Budaya Sunda Sebagai Upaya Pembentukan Identitas Dan Penguatan Karakter Bangsa*)

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 68.530.000,- (*Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila perguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 29.370.000,- (*Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.


Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



The stamp is circular with the text "UNIVERSITAS PASUNDAN" around the perimeter. In the center is a Garuda emblem. Below the emblem, it says "METERAI TEMPEL" and "0414026301". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,

Tidak terlampir Meterai Rp. 6000



A handwritten signature in black ink, appearing to be "RAMLAN".

Dr. Drs. Ramlan, M.Sn
NIDN 0414026301



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ==**

Untuk pembayaran : **Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)**

Rp. 68.530.000,-

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,

Dr. Drs. Ramlan, M.Sn
NIDN 0414026301

Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
- Jabatan : Rektor
- Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Drs. Ramlan, M.Sn
- Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
- Alamat : Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 68.530.000,-**
(Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 68.530.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 68.530.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

BERITAKESATU
TEMPEL
A02ADK920010941

Ttd. stempel

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU

Dr. Drs. Ramlan, M.Sn



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Ramlan, M.Sn
NIDN : 0414026301
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
No : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
Judul Penelitian : *Model Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar Berbasis Kearifan Lokal Budaya Sunda Sebagai Wpaya Pembentukan Identitas Dan Penguatan Karakter Bangsa*
Jumlah Dana : 97.900.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua,

Dr. Drs. Ramlan, M.Sn.



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Eka Firmansyah, S.Pd, M.Pd : Sebagai Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Pengembangan Bahan Ajar Realistic Mathematics Education (RME) Berbasis Etnomatematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Ditinjau Dari Kesiapan Belajar Siswa SD*)

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila peguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang

dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,



Dr. Eka Firmansyah, S.Pd, M.Pd
NIDN 0303128601



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ==**

Untuk pembayaran : **Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)**

Rp. 20.300.000,-



Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,



Dr. Eka Firmansyah, S.Pd, M.Pd
NIDN 0303128601

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - 8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.a.c.id
www.unpas.a.c.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
- Jabatan : Rektor
- Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Eka Firmansyah, S.Pd, M.Pd
- Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
- Alamat : Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 20.300.000,-**
(Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 20.300.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 20.300.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Dr. Eka Firmansyah, S.Pd, M.Pd
NIDN 0303128601



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Eka Firmansyah, S.Pd, M.Pd
NIDN : 0303128601
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
No : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
Judul Penelitian : *Pengembangan Bahan Ajar Realistic Mathematics Education (RME) Berbasis Etnomatematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Ditinjau Dari Kesiapan Belajar Siswa SD*
Jumlah Dana : 29.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua,



Dr. Eka Firmansyah, S.Pd, M.Pd.



KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 46/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Imas Sumiati, M.Si. : Sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian *(Pengembangan Model Sistem Informasi Administasi Presensi Dalam Membangun Karakter Asn Berbasis Kinerja Di Kota Bandung.)*
- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen Penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. **121.920.000,-** (**Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 85.344.000,- (*Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 36.576.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. ,- () dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - e. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, dosen penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari dosen penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK.

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh dosen penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KE SATU,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,

Dr. Imas Sumiati, M.Si.
NIND 0424126901



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan**

Uang sebesar : == (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu (dengan huruf) Rupiah) ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Angkatan 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/014/BAP/RT-JAMAK/LL4/2022)

Rp. 85.344.000,-

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua Peneliti,

Dr. Imas Sumiati, M.Si.
NIND 0424126901

Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 46/Unpas.R/BAP/G.1/VI/

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
Jabatan : Rektor Universitas Pasundan
Alamat : Jl. Tamansari No. 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Imas Sumiati, M.Si.
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 85.344.000,-**
(Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap I Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 85.344.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 85.344.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung dari Pihak kesatu

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA

Dr. Imas Sumiati, M.Si.
NIND 0424126901



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Kontrak Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Imas Sumiati, M.Si.
NIDN : 0424126901
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
No : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
Judul Penelitian : *Pengembangan Model Sistem Informasi Administasi Presensi Dalam Membangun Karakter Asn Berbasis Kinerja Di Kota Bandung.*
Jumlah Dana : 121.920.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data adminisitrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022
Ketua Peneliti,



Dr. Imas Sumiati, M.Si.
NIDN 0424126901



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Ir. Hery Sonawan, M.T : Sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Investigasi Metode Tetes Air Umpan Untuk Meningkatkan Produktivitas Air Bersih Pada Proses Pemurnian Air Di Dalam Kolektor Surya*)

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 108.900.000,- (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 76.230.000,- (*Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila perguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 32.670.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,

Tidak stempel Meterai Rp. 6000

Dr. Ir. Hery Sonawan, M.T
NIDN 0403097101



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Keolahragaan • Program Pascasarjana



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== (Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)

Rp. 76.230.000,-



Rektor Universitas Pasundan
Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,

Dr. Ir. Hery Sonawan, M.T
NIDN 0403097101



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Ir. Hery Sonawan, M.T
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Teknik Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 76.230.000,-**
(Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 76.230.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 76.230.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.



PIHAK KESATU

Meterai Rp 10.000

(Ttd + Stempel)

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Dr. Ir. Hery Sonawan, M.T
NIDN 0403097101



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Hery Sonawan, M.T
NIDN : 0403097101
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Teknik Universitas Pasundan
No : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
Judul Penelitian : *Investigasi Metode Tetes Air Umpan Untuk Meningkatkan Produktivitas Air Bersih Pada Proses Pemurnian Air Di Dalam Kolektor Surya*
Jumlah Dana : 108.900.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua,



Dr. Ir. Hery Sonawan, M.T.



KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 46/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Yonik Meilawati Yustiani, : Sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Dr Setiabudhi No. 193 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Penentuan Laju Deoksigenasi 'long term' sebagai Koefisien Pemodelan Kualitas Air Sungai Urban*)
- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen Penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. **103.120.000,-,- (Seratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 72.184.000,- (*Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 30.936.000,- (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. ,- () dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - e. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, dosen penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari dosen penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh dosen penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Dr. Yonik Meilawati Yustiani, S.T, M.T
NIND 0403057003



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan**

Uang sebesar : == (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu
(dengan huruf) Rupiah) ==


Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Angkatan
2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/014/BAP/RT-
JAMAK/LL4/2022)

Rp. 72.184.000,-

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua Peneliti,

Rektor Universitas Pasundan



Dr. Ir. H. Eddy Justuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Dr. Yonik Meilawati Yustiani, S.T, M.T
NIND 0403057003



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 46/Unpas.R/BAP/G.1/VI/

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
- Jabatan : Rektor Universitas Pasundan
- Alamat : Jl. Tamansari No. 4 - 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Yonik Meilawati Yustiani, S.T, M.T
- Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Teknik Universitas Pasundan
- Alamat : Jalan Dr Setiabudhi No. 193 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 72.184.000,-**
(Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap I Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 72.184.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 72.184.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung dari Pihak kesatu

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Dr. Yonik Meilawati Yustiani, S.T, M.T
NIND 0403057003



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Kontrak Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Yonik Meilawati Yustiani, S.T, M.T
NIDN : 0403057003
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Teknik Universitas Pasundan
No : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
Judul Penelitian : *Penentuan Laju Deoksigenasi 'long term' sebagai Koefisien
Pemodelan Kualitas Air Sungai Urban*
Jumlah Dana : 103.120.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022
Ketua Peneliti,



Dr. Yonik Meilawati Yustiani, S.T, M.T
NIDN 0403057003



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Lili Mulyatna, M.T : Sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Variasi Karakteristik Sampah Dan Kondisi Bangunan Pengolahan Terhadap Proses Pengolahan Sampah Organik Dapur Menggunakan Black Soldier Fly (BSF)*)

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 106.200.000,-(Seratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 74.340.000,- (*Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila perguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 31.860.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.



Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Paŕal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



UNIVERSITAS
PASUNDARAN
METERAI
TEMPEL
Rp. 10.000
ABDFEADJ815557923

Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,



METERAI
TEMPEL
Rp. 10.000
B306FAJX815557923

Ir. Lili Mulyatna, M.T
NIDN 0402026602



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Kesehatan • Fakultas Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Keolahragaan • Program Pascasarjana



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**

Uang sebesar (dengan huruf) : == (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)

Rp. 74.340.000,-

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,

Rektor Universitas Pasundan



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001



Ir. Lili Mulyatna, M.T
NIDN 0402026602

Kantor Pusat :



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
- Jabatan : Rektor
- Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Lili Mulyatna, M.T
- Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Teknik Universitas Pasundan
- Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 74.340.000,-**
(Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 74.340.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 74.340.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.



PIHAK KESATU

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIDN 195404101991011001

PIHAK KEDUA

Ttd Stempel

Ir. Lili Mulyatna, M.T
NIDN 0402026602



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Lili Mulyatna, M.T
NIDN : 0402026602
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Teknik Universitas Pasundan
No : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
Judul Penelitian : *Variasi Karakteristik Sampah Dan Kondisi Bangunan Pengolahan Terhadap Proses Pengolahan Sampah Organik Dapur Menggunakan Black Soldier Fly (BSF)*
Jumlah Dana : 106.200.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua,



Ir. Lili Mulyatna, M.T.



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Ilmu • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Kesehatan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Dra. R Poppy Yaniawati, M.Pd : Sebagai Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Model Blended Learning Berbasis Gaya Belajar dalam Meningkatkan Literasi Matematika Peserta Didik: Teknologi menjadi Pedagogi*)

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - 8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.ac.id
www.unpas.ac.id

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 157.700.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 110.390.000,- (*Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila peguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 47.310.000,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang

dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Dra. R Poppy Yaniawati, M.Pd
NIDN 0021016802



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis
• Fakultas Kesehatan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**

Uang sebesar (dengan huruf) : == (Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)

Rp. 110.390.000,-



Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,



Prof. Dr. Dra. R Poppy Yaniawati, M.Pd
NIDN 0021016802

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - 8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.ac.id
www.unpas.ac.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Dra. R Poppy Yaniawati, M.Pd
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 110.390.000,-**
(Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 110.390.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 110.390.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung


Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Meterai Rp 10.000
ttd. _____

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Dra. R Poppy Yaniawati, M.Pd



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Dra. R Poppy Yaniawati, M.Pd
NIDN : 0021016802
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
No : 114/SP2H/RT-MONO/LLA/2022
Judul Penelitian : *Model Blended Learning Berbasis Gaya Belajar dalam Meningkatkan Literasi Matematika Peserta Didik: Teknologi menjadi Pedagogi*
Jumlah Dana : 157.700.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua,



Prof. Dr. Dra. R Poppy Yaniawati, M.Pd.



KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR: 46/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Horas Djulius, S.E. : Sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian (*Model Struktur, Perilaku dan Kinerja Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Industri Kreatif Berskala Menengah-Kecil*)
- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen Penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. **153.636.000,-** (**Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah**) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 107.545.200,- (*Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 46.090.800,- (*Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. ,- () dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - e. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, dosen penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari dosen penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh dosen penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS
PIHAK KESATU,
PASIR
Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL
09E83AJX912329786
Prof. Dr. Horas Djulius, S.E.
NIND 0408077101



KUITANSI

Sudah terima dari : **Universitas Pasundan**

Uang sebesar (dengan huruf) : == (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Angkatan 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/014/BAP/RT-JAMAK/LL4/2022)

Rp. 107.545.200,-

Bandung, 20 Juni 2022

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Horas Djulius, S.E.
NIND 0408077101



Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Justif Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 46/Unpas.R/BAP/G.1/VI/

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
Jabatan : Rektor Universitas Pasundan
Alamat : Jl. Tamansari No. 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Horas Djulius, S.E.
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
Alamat : Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 107.545.200,-**
(Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap I Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 107.545.200,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 107.545.200,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung dari Pihak kesatu

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU
NIP 195404101991011001



Prof. Dr. Horas Djulius, S.E.
NIND 0408077101



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Kontrak Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Horas Djulius, S.E.
NIDN : 0408077101
Jabatan : Dosen Peneliti
Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
No : 014/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2022
Judul Penelitian : *Model Struktur, Perilaku dan Kinerja Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Industri Kreatif Berskala Menengah-Kecil*
Jumlah Dana : 153.636.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Penelitian;
4. dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian.

Bandung, 20 Juni 2022
Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Horas Djulius, S.E.
NIDN 0408077101